



PUTUSAN

Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khairuddin Lubis Alias Udin;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SM Raja Gg Mesjid No 22 Kel Teladan Barat
Kec. Medan Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khairuddin Lubis Alias Udin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terdakwa **Khairuddin Lubis Alias Udin** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **KHAIRUDDIN LUBIS ALIAS UDIN** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH di Jalan SM Raja No 179 Kel Sudirejo I Kec Medan Kota atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau**



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 wib saat itu di sekolah Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH baru memulai kegiatan belajar mengajar sehabis liburan Hari Raya Idul lalu ada beberapa murid yang memberitahu kepada saksi pelapor Azmi Azizah Simanjuntak bahwa saat murid-murid mau masuk ruang guru namun pintunya tidak bisa dibuka dan melihat pintu-pintu ruang kelas sudah terbuka dan keadaan di dalam kelas sudah berantakan sertas kipas angin, lampu dan jerjak besi juga sudah hilang lalu pintu ruang guru juga di dobrak dan ternyata ruang guru juga berantakan dan saat diperiksa kipas angin, kursi, dispenser dan jerjak besi jendela juga sudah hilang dan lonceng sekolah juga sudah dicurilalu oleh pemilik Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH memberikan kuasa kepada saksi pelapor Azmi Azizah Simanjuntak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota, selanjutnya setelah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Medan Kota, terdakwa KHAIRUDDIN LUBIS ALIAS UDIN menerangkan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH di Jalan SM Raja No 179 Kel Sudirejo I Kec Medan Kota melalui pintu pagar depan yang tidak terkunci dan terdakwa masuk ke dalam melalui pintu pagar samping yang juga tidak terkunci dan gemboknya yang disangkutkan begitu saja dipagar tersebut lalu terdakwa pergi ke belakang dan masuk ke dalam Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH melalui sebuah pintu yang tidak terkunci dan terdakwa langsung mengambil 7 (tujuh) buah jerjak besi jendela, 4 (empat) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) buah meja plastik yang keseluruhannya dari lantai 1 dan keesokan paginya terdakwa keluar dan membawa seluruh barang-barang hasil pencurian tersebut dan menyimpannya dibawah pohon dekat halte di Jalan Sm Raja Kota Medan kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tukang botot yang melintas di jalan SM Raja tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa melakukan pencurian kembali dan masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH dan langsung mengambil barang-barang dari lantai 2 (dua) dan berhasil mengambil 6 (enam) buah jerjak besi jendela, 2 (dua) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng berikut dengan besi pemukulnya dan keesokan paginya barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan kembali dibawah pohon dekat halte SM Raja Kota Medan dan barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kembali kepada tukang botot yang melintas sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu) dan hasil penjualan barang-barang pencurian tersebut terdakwa habiskan untuk keperluan makan, main warnet, membayar hutang, membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kebutuhan sehari-hari, adapun alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah obeng dan besi pemukul lonceng, Akibat perbuatanterdakwa, saksiorban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KHAIRUDDIN LUBIS ALIAS UDIN** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH di Jalan SM Raja No 179 Kel Sudirejo I Kec Medan Kota atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ***“Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 wib saat itu di sekolah Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH baru memulai kegiatan belajar mengajar sehabis liburan Hari Raya Idul lalu ada beberapa murid yang memberitahu kepada saksi pelapor Azmi Azizah Simanjuntak bahwa saat murid-murid mau masuk ruang guru namun pintunya tidak bisa dibuka dan melihat pintu-pintu ruang kelas sudah terbuka dan keadaan di dalam kelas sudah berantakan sertas kipas angin, lampu dan jerjak besi juga sudah hilanglalu pintu ruang guru juga di dobrak dan ternyata ruang guru juga berantakan dan saat diperiksa kipas angin,kursi, dispenser dan jerjak besi jendela juga sudah hilang dan lonceng sekolah juga sudah dicurilalu oleh pemilik Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH memberikan kuasa kepada saksi pelapor Azmi Azizah Simanjuntak untuk melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Medan Kota, selanjutnya setelah ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Medan Kota, terdakwa KHAIRUDDIN LUBIS ALIAS UDIN menerangkan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH di Jalan SM Raja No 179 Kel Sudirejo I Kec Medan Kota melalui pintu pagar depan yang tidak terkunci dan terdakwa masuk ke dalam melalui pintu pagar samping yang juga tidak terkunci dan gemboknya yang disangkutkan begitu saja dipagar tersebut lalu terdakwa pergi ke belakang dan masuk ke dalam Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH melalui sebuah pintu yang tidak terkunci dan terdakwa langsung mengambil 7 (tujuh) buah jerjak besi jendela, 4 (empat) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) buah meja plastik yang keseluruhannya dari lantai 1 dan keesokan paginya terdakwa keluar dan membawa seluruh barang-barang hasil pencurian tersebut dan menyimpannya dibawah pohon dekat halte di Jalan Sm Raja Kota Medan kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tukang botot yang melintas di jalan SM Raja tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa melakukan pencurian kembali dan masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH dan langsung mengambil barang-barang dari lantai 2 (dua) dan berhasil mengambil 6 (enam) buah jerjak besi jendela, 2 (dua) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng berikut dengan besi pemukulnya dan keesokan paginya barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dan terdakwa simpan kembali dibawah pohon dekat halte SM Raja Kota Medan dan barang-barang tersebut terdakwa jual kembali kepada tukang botot yang melintas sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu) dan hasil penjualan barang-barang pencurian tersebut terdakwa habiskan untuk keperluan makan, main warnet, membayar hutang, membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kebutuhan sehari-hari, adapun alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah obeng dan besi pemukul lonceng, Akibat perbuatan terdakwa, saksikorban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, **Azmi Azizah Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin taggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan SM Raja No. 179 Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
 - Bahwa barang milik korban Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH yang dicuri oleh Terdakwa berupa 13 (tiga belas) buah jerjak besi jendela, 6 (enam) unit kipas angin, 6 (enam) buah bola lampu, 8 (delapan) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah lonceng;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berawal kejadian hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib saat itu di Sekolah Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH baru memulai kegiatan belajar mengajar sehabis liburan hari Raya Idul fitri lalu ada beberapa murid yang memberitahukan kepada saksi bahwa saat mereka mau masuk ke ruang guru namun pintunya tidak bisa dibuka dan melihat pintu pintu ruang kelas sudah terbuka dan keadaan didalam kelas sudah berantakan serta kipas angin lampu dan jerjak besi juga sudah hilang, lalu pintu ruang guru juga didobrak dan ternyata ruang guru juga berantakan dan saat diperiksa kipas angin, kursi, dispenser dan jerjak besi jendela juga sudah hilang dan lonceng sekolah juga sudah diambil/ dicuri. Lalu oleh pemilik Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH memberikan saksi kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa adapun kerusakan yang terdapat pada Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH pada bagian pintu ruang guru;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH untuk mengambil barang barang tersebut;
 - Bahwa saksi saat ini di Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH menjabat sebagai guru;
 - Bahwa akibat kejadian ini Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa dan korban Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH tidak ada perdamaian;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi, **Irwansyah Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Khairuddin Lubis Alias Udin;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan SM Raja No. 179 Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota;
- Bahwa barang milik korban Yayasan MDTA AMI AL-WASLIYAH yang dicuri oleh Terdakwa berupa 13 (tiga belas) buah jerjak besi jendela, 6 (enam) unit kipas angin, 6 (enam) buah bola lampu, 8 (delapan) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah lonceng;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana awal kejadian hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi baru selesai sarapan dan duduk duduk didepan Toko PS.Store Medan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH dan membawa jerjak besi yang diletakkan di bawah pohon dan setelah itu Terdakwa pergi ke arah pajak Simpang Limun Medan dan setelah melihat hal tersebut saksi berusaha mengejar Terdakwa namun saksi kehilangan jejak dan Terdakwa berhasil lolos;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 saksi mendengar kabar bahwa Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH sudah dimasuki maling dan barang barang berupa jerjak besi, kursi, dispenser, kipas angin, bola lampu dan lonceng telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian bahwa sebelumnya saksi ada melihat Terdakwa masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH tersebut lalu saksi diminta untuk memberikan keterangan di Polsek Medan Kota;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan pencurian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerusakan yang terdapat pada Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang saksi lihat yang di bawa Terdakwa adalah 4 (empat) atau 5 (lima) jerjak besi jendela dari depan Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH dan jarak saksi dengan Terdakwa hanya 10 (sepuluh) meter saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun lamanya dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman dan sebelumnya kami pernah tinggal bertetangga;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH untuk mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan SM Raja No. 179 tepatnya di Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH Kel. Sudirejo I Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian tidak ada teman hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 13 (tiga belas) buah jerjak besi jendela, 6 (enam) unit kipas angin, 6 (enam) buah bola lampu, 8 (delapan) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah lonceng;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH di Jalan SM. Raja No. 179 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, melalui pintu pagar depan yang tidak dikunci dan gemboknya yang disangkutkan begitu saja di pagar tersebut lalu Terdakwa pergi ke belakang dan masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH melalui sebuah pintu yang tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah jerjak besi jendela, 4 (empat) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) buah meja plastik yang keseluruhannya dari lantai 1;
- Bahwa keesokan paginya Terdakwa keluar dan membawa seluruh barang batang tersebut keluar dan menyimpannya dibawah pohon dekat halte di Jalan SM Raja Medan, lalu Terdakwa menunggu tukang botot yang lewat dan tidak berapa lama ada seorang tukang botot yang melintas lalu Terdakwa menjual barang barang tersebut dan dihargai sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk lagi ke Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH untuk melakukan pencurian lagi dan saat itu Terdakwa mengambil barang barang dari lantai 2 dan berhasil mengambil 6 (enam) buah jerjak besi jendela, 2 (dua) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng berikut dengan besi pemukulnya dan keesokan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paginya barang barang tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan dibawa pohon dekat halte lagi untuk menunggu tukang botot dan saat ada tukang botot yang melintas barang barang tersebut Terdakwa jual lagi dan dihargai sebesar Rp. 650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan besi pemukul lonceng;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil jerjak besi dengan cara membuka baut jerjak besi dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa congkel dengan besi pemukul lonceng sedangkan saat mengambil kipas angin dengan cara membongkarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang tunai;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian saat melihat pintu pagar tidak terkunci;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan, main warnet, membayar hutang, membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual barang barang tersebut kepada 2 (dua) orang tukang botor yang berbeda saat melintas di Jalan SM Raja Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH untuk mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH mengalami kerugian sebesar 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan SM Raja No. 179 tepatnya di Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH Kel. Sudirejo I Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian tidak ada teman hanya Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 13 (tiga belas) buah jerjak besi jendela, 6 (enam) unit kipas angin, 6 (enam) buah bola lampu, 8 (delapan) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah lonceng;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH di Jalan SM. Raja No. 179 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, melalui pintu pagar depan yang tidak dikunci dan gemboknya yang disangkutkan begitu saja di pagar tersebut lalu Terdakwa pergi ke belakang dan masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH melalui sebuah pintu yang tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah jerjak besi jendela, 4 (empat) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) buah meja plastik yang keseluruhannya dari lantai 1;
- Bahwa keesokan paginya Terdakwa keluar dan membawa seluruh barang batang tersebut keluar dan menyimpannya dibawah pohon dekat halte di Jalan SM Raja Medan, lalu Terdakwa menunggu tukang botot yang lewat dan tidak berapa lama ada seorang tukang botot yang melintas lalu Terdakwa menjual barang barang tersebut dan dihargai sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk lagi ke Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH untuk melakukan pencurian lagi dan saat itu Terdakwa mengambil barang-barang dari lantai 2 dan berhasil mengambil 6 (enam) buah jerjak besi jendela, 2 (dua) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng berikut dengan besi pemukulnya;
- Bahwa keesokan paginya barang-barang tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan dibawa pohon dekat halte lagi untuk menunggu tukang botot dan saat ada tukang botot yang melintas barang barang



tersebut Terdakwa jual lagi dan dihargai sebesar Rp. 650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan besi pemukul lonceng;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil jerjak besi dengan cara membuka baut jerjak besi dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa congkel dengan besi pemukul lonceng sedangkan saat mengambil kipas angin dengan cara membongkarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang tunai;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian saat melihat pintu pagar tidak terkunci;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan, main warnet, membayar hutang, membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut kepada 2 (dua) orang tukang botor yang berbeda saat melintas di Jalan SM Raja Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH mengalami kerugian sebesar 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa **IRWANSYAH** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

7. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Khairuddin Lubis alias Udin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" di sini adalah mengambil "sesuatu barang" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 13 (tiga belas) buah jerjak besi jendela, 6 (enam) unit kipas angin, 6 (enam) buah bola lampu, 8 (delapan) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yang semula berada dalam penguasaan Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH telah beralih ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa 13 (tiga belas) buah jerjak besi jendela, 6 (enam) unit kipas angin, 6 (enam) buah bola lampu, 8 (delapan) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa yaitu untuk memiliki 13 (tiga belas) buah jerjak besi jendela, 6 (enam) unit kipas angin, 6 (enam) buah bola lampu, 8 (delapan) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng milik Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH dan selanjutnya seolah-olah seperti miliknya sendiri dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk makan, main warnet, membayar hutang, membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan SM Raja No. 179 tepatnya di Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH Kel. Sudirejo I Kecamatan Medan Kota dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) buah jerjak besi jendela, 6 (enam) unit kipas angin, 6 (enam) buah bola lampu, 8 (delapan) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng milik Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH adalah dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH di Jalan SM. Raja No. 179 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, melalui pintu pagar depan yang tidak dikunci dan gemboknya yang disangkutkan begitu saja di pagar tersebut lalu Terdakwa pergi ke belakang dan masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH melalui sebuah pintu yang tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah jerjak besi jendela, 4 (empat) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) buah meja plastik yang keseluruhannya dari lantai 1;

Menimbang, bahwa keesokan paginya Terdakwa keluar dan membawa seluruh barang batang tersebut keluar dan menyimpannya dibawah pohon dekat halte di Jalan SM Raja Medan, lalu Terdakwa menunggu tukang botot yang lewat dan tidak berapa lama ada seorang tukang botot yang melintas lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual barang-barang tersebut dan dihargai sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk lagi ke Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH untuk melakukan pencurian lagi dan saat itu Terdakwa mengambil barang-barang dari lantai 2 dan berhasil mengambil 6 (enam) buah jerjak besi jendela, 2 (dua) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng berikut dengan besi pemukulnya;

Menimbang, bahwa keesokan paginya barang-barang tersebut Terdakwa bawa keluar dan Terdakwa simpan dibawa pohon dekat halte lagi untuk menunggu tukang botot dan saat ada tukang botot yang melintas barang-barang tersebut Terdakwa jual lagi dan dihargai sebesar Rp. 650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan besi pemukul lonceng;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil jerjak besi dengan cara membuka baut jerjak besi dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa congkel dengan besi pemukul lonceng sedangkan saat mengambil kipas angin dengan cara membongkarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7.Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian adalah berawal pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH di Jalan SM. Raja No. 179 Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota, melalui pintu pagar depan yang tidak dikunci dan gemboknya yang disangkutkan begitu saja di pagar tersebut lalu Terdakwa pergi ke belakang dan masuk kedalam Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH melalui sebuah pintu yang tidak terkunci dan setelah itu Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah jerjak besi jendela, 4 (empat) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) buah meja plastik yang keseluruhannya dari lantai 1;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa masuk lagi ke Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH untuk melakukan pencurian lagi dan saat itu Terdakwa mengambil barang-barang dari lantai 2 dan berhasil mengambil 6 (enam) buah jerjak besi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn



jendela, 2 (dua) unit kipas angin, 4 (empat) buah kursi plastik, 1 (satu) unit dispenser dan 1 (satu) buah lonceng berikut dengan besi pemukulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng;

Karena barang bukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringkankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Yayasan MDTA AMI AL WASLIYAH;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Lubis Alias Udin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Julita Rismayadi Purba, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2735/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)